



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PRODUK KOSMETIK  
POMADE DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN  
KBPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**YOGA MAULANA ADENIS**

**NIM. 11427100564**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK POMADE YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN KBPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA**, yang ditulis oleh:

Nama : Yoga Maulana Adenis  
NIM : 11427100564  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2021  
Pembimbing Skripsi

  
Lyva Anggrvani, SH, MH  
NIP. 197901312006042003.

UIN SUSKA RIAU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENDAFTARAN PRODUK KOSMETIK KOMADE DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN KBPOM NO. PER/30/K.03.1.23.12.11.10052 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA" yang ditulis oleh :

Nama : **YOGA MAULANA ADENIS**  
NIM : 11427100564  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telah dimunaqasahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH.,MH**


Sekretaris  
**H. Hendrizal Hadi Wahab, Lc., M.Si**

Penguji I  
**Masir, SH. MH**

Penguji II  
**Murhidayat, SH., MH**

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan KBPOM No.HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi”. Namun pada kenyataannya per tanggal 10 Desember 2019 produk kosmetika *Pomade* yang ternotifikasi pada BPOM sebanyak 505 produk kosmetika *Pomade* dan masih banyak produk kosmetika *pomade* lainnya yang belum ternotifikasi pada BPOM.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan bagaimanakah tinjauan hukum mengenai kosmetik *Pomade* yang tidak ternotifikasi dari BPOM Pekanbaru dan bagaimana akibat hukum bagi produk-produk kosmetik *Pomade* yang belum terdaftar BPOM namun telah dipasarkan.

Jenis penelitian ini tergolong kepada *Yuridis Sosiologis*, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud dari deskriptif adalah penilaian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pengawasan dan peredaran produk kosmetika *Pomade* ditinjau berdasarkan Peraturan KBPOM No.HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum mengenai produk kosmetik *Pomade* yang tidak terdaftar di BPOM belum efektif karena masih banyaknya produk kosmetik termasuk kosmetik *Pomade* masih beredar tanpa mendaftarkan produknya ke BPOM. Akibat hukum produk Kosmetik yang tidak terdaftar yaitu sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan larangan pendedarkan kosmetik. Jika sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab, sanksi pidana tersebut bergantung terhadap undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.

Kata Kunci: *Brand Image dan Keputusan Pembelian*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah “Tinjauan Hukum Mengenai Produk Kosmetik Pomade Yang Tidak Terdaftar BPOM Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan KBPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika.”

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi. Diantaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah Alm.Hamdani , Ibu Ade Irma Yanum dan serta keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita- cita.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Bapak Drs. Heri Sunandar MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Dr. Maghfirah MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
7. Bapak Firdaus, S.H, M.H ketua program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Muslim, S.Ag, M.H, selaku sekretaris program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibuk Lysa Angrayni, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, memberikan ilmu serta memotivasi saya.
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada Pimpinan BPOM Kota Pekanbaru dan karyawan BPOM Kota Pekanbaru yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis, semoga kedepannya usaha bapak semakin maju dan terus berkembang.
13. Kelas IH F angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu lebih kurang 3,5 tahun kita bersama yang dibedakan dengan banyak latar belakang namun kita disatukan disini untuk dapat mencapai keinginan dan cita-cita bersama.
14. Kepada teman-teman tersayang yang telah banyak membantu, bertukar pikiran lebih kurang 3,5 tahun dan banyak memberikan nasehat-nasehat serta pelajaran penting bagi penulis yaitu Adel Ashari, Hari Setiawan, Dedi Sandra, dan Tri Ferayanti.
15. Kepada teman tersayang yang telah memberikan dukungan materi dan non-materi serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini lebih cepat ialah Khintan Mayori, Novita Pitriana Siregar, dan Asril Alisyahbana Harahap.
16. Kepada teman-teman KKN di desa sorek1, berkat pengalaman ini penulis mendapatkan ilmu tentang kemasyarakatan dan merasa memiliki keluarga kedua dikehidupan penulis.
17. Teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan banyak dukungan dan pelajaran hidup. Semoga kita semua sukses dan berguna bagi orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 19 Januari 2021  
Penulis

**YOGA MAULANA ADENIS**  
**NIM: 11427100564**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru .....	13
B. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	18
C. Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru .....	18
D. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.	18
E. Petugas dalam melakukan pemeriksaan .....	22
F. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru	23
G. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru .....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Hukum.....	25
B. Pengawas.....	28
C. Produk .....	31
D. Mekanisme Tata Cara Dalam Pengawas dan Peredaran Kosmetika BPOM .....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPOM .....	38
F. Ruang Lingkup Kosmetika .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Hukum Mengenai Kosmetik <i>Pomade</i> Yang Tidak Ternoteifikasi Dari BPOM Pekanbaru .....	55
B. Akibat hukum bagi produk-produk kosmetik <i>Pomade</i> yang belum terdaftar BPOM namun telah dipasarkan .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel .....	10
-------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar ...	5
Gambar 1I.1	Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru .....	24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian saat ini begitu pesat dan kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan begitu cepat pada produk-produk kosmetik, sehingga banyak berdiri industri-industri produk kosmetik. Dengan menggunakan teknologi modern industri-industri kosmetik kini mampu memproduksi produknya dengan banyak dalam waktu yang singkat dan dengan kemajuan transportasi, produk- produk tersebut dalam waktu yang singkat dapat menyebar ke beberapa negaradengan jaringan distribusi yang luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat berefek pada timbulnya era pasar bebas, yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat terutama untuk menarik konsumen terhadap berbagai macam produk yang ditawarkan produsen.

Dengan kondisi yang demikian, maka bisnis dagang merupakan kegiatan yang sangat digemari masyarakat modern pada saat ini. Kondisi pasar yang diwarnai persaingan ketat dan bervariasinya produk- produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, membuat pelaku usaha melakukan berbagai macam hal demi menarik pembeli untuk menjadi peminat produknya, agar pembeli dapat melakukan suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli (transaksi jual beli).<sup>1</sup> Dengan demikian masyarakat lebih banyak menggeluti bisnis usaha, salah satunya usaha jual beli kosmetik.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>2</sup>

Peredaran produk-produk kosmetik sangat pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Salah satunya kota Pekanbaru sebagai kota besar yang kebanyakannya penduduknya dari kalangan menengah atas yang menilai kosmetik sudah menjadi salah satu kebutuhan. Adanya perubahan gaya hidup dalam masyarakat Pekanbaru menyebabkan kosmetik merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat di Pekanbaru baik pria maupun wanita.

Di Pekanbaru berbagai produk kosmetik bermunculan dan diimbangi dengan banyaknya yang mengkonsumsi produk kosmetik namun di lain pihak pengetahuan masyarakat di Pekanbaru ini masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik secara<sup>1</sup> tepat, benar dan aman. Salah satu jenis kosmetik yang sangat diminati oleh masyarakat khususnya kota Pekanbaru tersebut adalah *Pomade*.<sup>2</sup>

*Pomade* adalah salah satu jenis kosmetik yang fungsinya digunakan dibagian rambut, *Pomade* ini hampir menyerupai minyak rambut hanya saja bahan pembuatannya berbeda. Menurut Kickhofen *Pomade* berasal dari

<sup>1</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 49

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No.HK.03.1.23.12.11.10052/2011 pasal 1

bahasa Prancis, yaitu *Pommade* yang berarti “salap”, berawal dari kata Latin untuk *Pomum* “buah, apel” dan bahasa Italia *Pomo* yang berarti “apel”, karena resep awal dari pomade menggunakan apel dan lemak hewan.<sup>3</sup>

Pomade belakangan ini begitu banyak diminati oleh kalangan muda baik pria maupun wanita, karena selain membuat rambut wangi, *Pomade* juga dapat merapikan penampilan dan mengkilapkan rambut. Selain itu sebelum kosmetik *Pomade* dipasarkan, produk kosmetik tersebut harus ternotifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan KBPOM No HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, menjelaskan produk kosmetik yang diawasi meliputi dari hal:

<sup>3</sup> <https://www.gentlemansgazette.com/pomade-guide-test-murrays-georgia-brown-royal-crown/>, diakses pada tanggal 10 November 2018

<sup>4</sup> Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Legalitas kosmetika
- 2) Keamanan, kemanfaatan dan mutu
- 3) Penandaan dan klaim
- 4) Promosi dan iklan

Namun kenyataannya peraturan tersebut belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan, masih banyak ditemukan produk-produk yang telah melakukan kegiatan usahanya sebelum produknya terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Di karenakan *Pomade* sudah banyak di produksi dan dapat di pasarkan ke toko-toko yang berada di kota pekanbaru. Yang sebagaimana dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kota Pekanbaru dapat menindak usaha dari produk- produk *Pomade* yang tidak ternotifikasi sesuai peraturan KBPOM NOMOR HK.03.1.23.12.11 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA Pasal 13 yang berbunyi :


1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
  - c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, dan penandaan dari peredaran
  - d. Pemusnahan kosmetika
  - e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi
  - f. Pembatalan notifikasi
  - g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi
2. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan informasi yang penulis dapatkan dilapangan, bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru telah mengarahkan pengusaha untuk mengajukan notifikasi produk yang mereka produksi dan penulis telah mendapatkan data statistik yang berisikan tentang persetujuan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).



**Gambar 1.1**  
**Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar**

Sumber : <http://cekbpom.pom.go.id/>

Berdasarkan data diatas ternyata sudah banyak produk-produk kosmetika yang sudah ternotifikasi, namun dalam kenyataannya produk-produk kosmetika *pomade* pekanbaru masih banyak yang belum ternotifikasi atau terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pemilik usaha kosmetik *Pomade* dalam mengajukan permohonan notifikasi produk tersebut kepada BPOM.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran

## Produk Kosmetik Pomade Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan KBPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan penulis kaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada Tinjauan Hukum Mengenai Produk Kosmetik *Pomade* Yang Tidak Terdaftar BPOM di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan KBPOM No HK.03.1.23.12.13.10052 Tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa dampak kerugian yang terjadi pada produk kosmetik *pomade* tidak terdaftar dari BPOM yang telah dipasarkan di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Akibat hukum bagi produk-produk kosmetik *pomade* yang belum terdaftar BPOM namun telah dipasarkan?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Untuk mengetahui dampak dari kerugian apa saja jika produk kosmetika pomade dipasarkan namun belum terdaftar di BPOM Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi produk-produk kosmetik *pomade* yang belum terdaftar BPOM namun telah dipasarkan.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam peneliti yang mengkaji mengenai Perizina Pomade
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang angkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



data lapangan.<sup>5</sup> Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPOM kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Diponegoro, No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan penulis memilih BPOM kota Pekanbaru karena BPOM Pekanbaru merupakan Lembaga yang Berwenang dalam mengawasi dan memeriksa segala jenis kegiatan usaha produksi obat-obatan dan makanan di Pekanbaru.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh langsung dari BPOM Pekanbaru.

<sup>5</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004),

<sup>6</sup> Nana Syaodih, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.72

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya orang lain atau dokumen.<sup>8</sup> Data yang dapat diperoleh dari bacaan, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dan pendapat para ahli.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di BPOM Pekanbaru

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa dokumen-dokumen dari BPOM Pekanbaru untuk melengkapi data-data dan informasi yang penulis perlukan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180

<sup>8</sup> Maman Abdurrahman, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa buku referensi sebagai acuannya.

## 5. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>9</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>10</sup> Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survey lapangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Bidang Informasi Dan Komunikasi BPOM Pekanbaru	1	1	100%
2	Bidang Pemeriksaan BPOM Pekanbaru	3	3	100%
3	Bidang Penindakan BPOM Pekanbaru	1	1	100%
4	Pedagang Pomade	5	5	100%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.118

<sup>10</sup> *Ibid.*

menjabarkan dalam unt-unit, melakukan sintesa kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>11</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BPOM**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah awal terbentuknya BPOM (Badan Penelitian Obat Makanan), visi misi BPOM (Badan Penelitian Obat Makanan) dan struktur organisasi BPOM (Badan Penelitian Obat Makanan).

##### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan pembahasan penelitian serta membahas tentang tinjauan hukum mengenai kosmetik *pomade* yang tidak terdaftar BPOM di kota Pekanbaru

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang hasil dari penelitian kinerja

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 89

BPOM Pekanbaru dalam pengawasan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan akibat hukum bagi produk-produk kosmetik *pomade* yang belum terdaftar dalam BPOM namun telah dipasarkan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

##### 1. Periode Zaman Penjajahan Sampai Perang Kemerdekaan

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja yaitu di apotek oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari buku *Verzameling Voorschriften tahun 1936* yang dikeluarkan oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 7 Oktober 1918, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 15 (Stb No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan No. 45 (Stb. No. 392) tanggal 28 Juni 1934 dengan nama *Leergang voor de opleiding van apotheker- bedienden onder den naam van apothekers-assisten school*".

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan izin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala DVG No. 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 8

September 1936 dan No. 11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijazah MULO bagian B, memiliki Surat Keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 1 April 1943 dengan nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku.

## 2. Periode Setelah Perang Kemerdekaan Sampai Dengan Tahun 1958

Pada periode tahun 1950 jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 3 tentang Pembukaan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, untuk membuka sebuah apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah.

Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerahdaerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-undang No. 3 ini kemudian diikuti dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1953 tentang apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek.

Undang-undang tentang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausula yang termaktub dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut tidak berlaku lagi 5 tahun setelah apoteker pertama dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undangundang ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1983.

### 3. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari import. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi standar.

Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan apotek darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33148/

Kab/ 176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain:

- a. Tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek- dokter
- b. Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain:

- a. Tidak lagi dikeluarkan izin baru untuk pembukaan apotek darurat
- b. Semua izin apotek darurat ibu kota daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964
- c. Semua izin apotek darurat di ibu kota daerah Tingkat II dan kota- kota lainnya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 1964

Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri No. 39521/ Kab/199 tanggal 11 Juni 1963). Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan Lembaga Farmasi Nasional. Direktorat Urusan Farmasi yang semula Ipektorat Farmasi pada tahun 1967 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi.

#### 4. Periode Orde Baru

Pada masa orde baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah semakin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara

bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin luas. Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti.

Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai peraturan perundangundangan telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan pada masa-masa mendatang. Terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980.

##### 5. Periode Tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.

### **B. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat dan *European Medicines Agency* di Uni Eropa.

### **C. Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru**

Tujuan yang akan dicapai dalam waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat / bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

### **D. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasioanlnya BPOM mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
  - c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
  - d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Dalam menyelenggarakan fungsinya BPOM mempunyai kewenangan:
  - a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  - b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  - c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
  - d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;

<sup>12</sup> Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen pasal 67, 68, dan 69

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Sesuai peraturan KBPOM No. HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi :<sup>13</sup>

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

- a. Sarana; dan
  - b. Kosmetika.
1. Pengawasan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:
    - a. Industri kosmetika
    - b. Importir kosmetika
    - c. Usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi
    - d. Distribusi
    - e. Penjualan kosmetika melalui media elektronik
  2. Pengawasan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan namun tidak terbatas pada :
    - a. *Distributor*
    - b. Agen

<sup>13</sup> peraturan KBPOM No. HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pasal 3, pasal 4 dan pasal 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Klinik kecantikan, salon, spa
- d. Swalayan, apotik, toko obat, toko kosmetika
- e. *Stokis Multi level Markerting* (MLM) dan
- f. Pengecer

Pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain meliputi :

- a. Legalitas kosmetika
- b. Keamanan, kemanfaatan dan mutu
- c. Penandaan dan klaim
- d. Promosi dan iklan

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM khususnya pengawasan terhadap peredaran kosmetika pomade yang berbahaya dan tidak ternotifikasi sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika pomade/minyak rambut;
- 2. Melihat kemasan pomade/minyak rambut tersebut memenuhi syarat atau tidak;
- 3. Dalam hal meneliti BPOM melakukan pembelian langsung dengan dana yang sudah ada di dalam agenda dan segera membawa ke Laboratorium BPOM untuk di uji apakah pomade/minyak rambut tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak;

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibuk Syarnida pada Bidang Penguji Laboratorium BPOM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pemeriksaan diatur di dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 yang berbunyi:<sup>15</sup>

1. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas secara :
  - a. Rutin
  - b. Khusus
2. Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standard dan/ atau persyaratan.
3. Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan untuk menindak lanjuti hasil pengawasaan dan/ atau informasi adanya indikasi pelanggaran.

**E. Petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dilengkapi :**

- a. Tanda pengenal
- b. Surat tugas dari pejabat berwenang

Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas dapat:

- a. Memasuki setiap tempat yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika.
- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga membuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan atau mengutip

<sup>15</sup> peraturan KBPOM No. HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pasal 6, pasal 7 dan pasal 8

keterangan tersebut.

- c. Memeriksa penerapan CPKB.
- d. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
- e. Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
- f. Mengambil contoh/ *sampling* untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- g. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika tidak memenuhi persyaratan.

#### **F. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru**

##### 1) Visi:

Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.


##### 2) Misi:

- a. Meningkatkan sistem Pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.
- b. Mendorong pelaku usaha dan memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru**



**Gambar 11.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

## A. Tinjauan Hukum

## 1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.<sup>16</sup>

Untuk mendapatkan gambaran pengertian hukum, terlebih dahulu dapat kita telusuri dari segi Bahasa. Dalam Bahasa Latin hukum dikatakan terdapat banyak penyebutan, diantaranya:

- a. *Recht*, yang berarti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.
- b. *Ius*, yang berarti mengatur atau memerintah.
- c. *Lex*, yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, hukum berarti:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Hans Kelsen (2007: 34-37)

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

<sup>18</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka,

Menurut HMN. Poewosutjipto (1998:1) menyatakan sebagai berikut, “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.”

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A, dan Purnadi Purbacaraka, S.H, (1978:12) dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai:

- a. Ilmu pengetahuan
- b. Suatu disiplin
- c. Kaidah
- d. Tata hukum
- e. Petugas (*Low enforcement officer*)
- f. Keputusan penguasa
- g. Proses pemerintahan
- h. Sikap tidak ajeg atau perilaku yang teratur, dan
- i. Nilai-nilai.<sup>19</sup>

Menurut Van Doom, sosiologi hukum Belanda mengutarakan bahwa:

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukan baginya. Ini disebutkan factor pengalaman, pendidikan,

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksaaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5

tradisi dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”<sup>20</sup> Sedangkan menurut John Austin, ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan memunyai kekuasaan.<sup>21</sup> Jadi hukum didasari pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, keajiban dan kedaulatan.

Rudolph Von Ihering mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu- individu , agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.<sup>22</sup>

## 2. Hukum Objektif dan Subjektif

Hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu Hukum Objektif dan Hukum Subjektif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Hukum Objektif

Hukum objektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo (2007:4)

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto (2007:34)

<sup>22</sup> Ibid, h. 41

orang tertentu saja. Hukum objektif sebagai kaidah yang bersifat dan berlaku umum.

b. Hukum Subjektif

Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Hukum subjektif dalam wujud hak dan kewajiban terbit bagi seorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hubungan hukum yang memang telah diatur oleh hukum objektif.<sup>23</sup>

## B. Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah “pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut George R. Terry istilah “control” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, artinya adalah pengawasan itu menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan lebih lanjut, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>24</sup>

Siagian memberikan definisi tentang pengawasan sebagai: proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

<sup>23</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h.73

<sup>24</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: P.T Alumni, 2014), h. 88

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi lain tentang pengawasan diberikan oleh Sarwoto<sup>25</sup> sebagai berikut: pengawasan adalah kegiatan menejer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Menurut Sujamto (2004:12) “Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

“Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan dapat mendukung penacpaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. (kurniawan 2005 :317)

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut, Manullang memberikan definisi tentang pengawasan sebagai: suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

<sup>25</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Pustaka, 1983),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: *Pertama*; pada umumnya, sasaran pengawasan terhadap pemerintahan adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; *Kedua*; tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); *Ketiga*; adanya

Percocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan; *Keempat*; jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan; *Kelima*; apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

## 2. Tujuan Pengawasan

Menurut Manullang (2007 : 172) tujuan dari pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu, dan juga pengawasan itu mempunyai beberapa proses,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu:

- a. Menetapkan alat ukur (standar)
- b. Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya.
- c. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan perbaikan yaitu tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Maman Ukas (2004 : 337) mengatakan tujuan pengawasan yaitu:

- a. Mensuplay pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang dilaksanakan.
- b. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut.

## C. Produk

### 1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Setiap produk dapat dihubungkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan produk yang optimal.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Aaker dan Joachimstahler produk meliputi karakteristik atau nilai-nilai, kegunaan serta manfaat fungsional. Merek memiliki karakteristik yang lebih luas daripada produk yaitu citra pengguna produk, *country of origin*, asosiasi perusahaan, *brand personality*, simbol-simbol dan hubungan merek/pelanggan.<sup>27</sup>

Produk tidak hanya mencakup barang-barang seperti, mobil, rumah, makanan dan kosmetika. Produk juga bisa berupa jasa, acara, tempat/daerah, organisasi, bahkan ide.

## 2. Kosmetika

Secara definitif kosmetika diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari kandungan bahan dan manfaat yang dihasilkan oleh pemakaian bahan tersebut terhadap penampilan dan kecantikan seseorang. (Rachmi Primadiati, 2001:74)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 140 tahun 1991 kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambahkan daya Tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksud untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Retno J.S. Tranggono, 1996: 29)

<sup>26</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009) Edisi 13, jilid 2, h. 4

<sup>27</sup> Erna Ferrinadewi, *Op.Cit.*, h. 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tinjauan Umum Produk Kosmetika

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.10.11983 tentang Kosmetika menjelaskan bahwa:

- a. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan genital bagian luar), atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- b. Kosmetika Dalam Negeri adalah kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun dikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika di dalam negeri.
- c. Kosmetika Imor adalah kosmetika yang dibuar oleh industri kosmetika di luar negeri, sekurang-kurangnya dalam kemasan primer.
- d. Kosmetika Kontrak adalah kosmetika yang pembuatannya di limahkan kepada industri kosmetika lain berdasarkan kontrak.
- e. Kosmetika Lisensi adalah kosmetika yang dibuat di wilayah Indonesia atas dasar penunjukkan atau persetujuan tertulis dari industri kosmetika di negara asal.

Sedangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwa:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan genital bagian luar), atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan kosmetika.
3. Pengolahan adalah bagian siklus produksi dimulai dari penimbangan bahan baku sampai dengan menjadi produk rumahan.
4. Pengemasan adalah bagian dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk rumahan untuk menjadi produk jadi.
5. Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan. Untuk memproduksi kosmetika harus memperoleh izin. Kosmetika yang akan diproduksi dan diedarkan harus memnuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, standar mutu atau persyaratan.

#### **D. Mekanisme Tata Cara Dalam Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika BPOM Berdasarkan Peraturan BPOM HK.03.1..23.12.11.10052**

Kosmetika saat ini sudah sangat luas penggunaannya, baik pada orang tua maupun muda serta tidak terbatas pada wanita, tetapi juga pada pria.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan yang semakin luas tersebut mengakibatkan semakin besarnya permintaan dan kebutuhan kosumen terhadap kosmetika baik lokal maupun impor.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk memberikan jaminan, keamanan, manfaat dan mutu serta aspek legal kosmetika yang beredar, yang selanjutnya dapat memberikan rasa aman kepada konsumen pengguna.

Salah satu mekanisme pengawasan kosmetika di peredaran antara lain melalui sampling, pengujian laboratorium, serta pemeriksaan dokumen produk kosmetika yang merupakan bagian penting untuk mendeteksi keamanan, manfaat dan mutu kosmetika. Selain itu kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi/importir/distribusi juga dilakukan secara rutin atau khusus oleh petugas Badan POM di seluruh Indonesia untuk memastikan kosmetika yang diproduksi/diedarkan memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu serta legalitas. Hasil pengawasan digunakan sebagai landasan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika:

- a. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana dan kosmetika.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemeriksaan terhadap sarana dilakukan pada industri kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik.
- c. Pemeriksaan sarana distribusi meliputi namun tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetika, stokis *Multi Level Marketing*, dan pengecer.
- d. Pengawasan kosmetika dilakukan terhadap keamanan, manfaat, mutu, penadaan, klaim, promosi dan iklan.

## 2. Tujuan

Tujuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### a. Tujuan umum

Melindungi masyarakat terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu.

### b. Tujuan Khusus

1. Sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika.
2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetika yang memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Sasaran**

Sasaran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika:

- a. Petugas.
- b. Industri kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi dan sarana penjualan melalui media sosial.

**4. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan terhadap industry kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industry kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas meliputi pengawasan rutin dan khusus.

Pengawasan terhadap sarana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan legalitas sarana
  1. Industri kosmetika
  2. Importir kosmetika
  3. Usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industry kosmetika yang telah memiliki izin produksi.
- b. Distribusi, meliputi namun tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat dan toko

kosmetika. Pengawasan penerapan aspek CPKB:

1. Industri kosmetika dengan izin produksi golongan A, harus menerapkan seluruh aspek CPKB.
2. Industry kosmetika dengan izin produksi golongan B, sekurang-kurangnya menerapkan menerapkan aspek hygiene sanitasi dan dokumentasi.
- c. Pengawasan kosmetika meliputi:
  1. Pemeriksaan legalitas kosmetika.
  2. Pemenuhan terhadap persyaratan penandaan, komposisi, klaim, kesesuaian antara komposisi dengan klaim yang tercantum dalam penandaan kosmetika.
  3. Pemeriksanaan dokumen.
  4. Samling dan penguji berdasarkan analisis resiko.
  5. Pengawasan promosi dan periklanan kosmetika pada media antara lain meliputi media cetak, media elektronik dan media luar ruang, dan
  6. Pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.

#### **F. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPOM**

Secara umum tugas BPOM berdasarkan pada Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara Khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 , maka Tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

### **Fungsi BPOM**

Badan BPOM mempunyai fungsi Utama :

- a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- 5) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan POM memiliki kewenangan :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya,
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
- 5) Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

## F. Ruang Lingkup Kosmetika

### 1. Penggolongan Kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik adalah zat yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau bau dari tubuh manusia Kosmetik termasuk krim perawatan kulit, lotion , bubuk, parfum , lipstik , cat kuku , riasan wajah dan mata, lensa kontak berwarna , rambut warna, semprotan rambut dan gel, deodoran , pembersih tangan , produk bayi , mandi minyak, gelembung mandi , garam mandi , dan banyak jenis produk lain yang biasa di sebut “make-up,” yang menunjuk terutama untuk produk berwarna dimaksudkan untuk mengubah penampilan pengguna.

Dewasa ini terdapat ribuan kosmetika di pasar bebas. Kosmetika tersebut adalah produk pabrik kosmetika di dalam dan di luar negeri yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Jumlah yang sedemikian banyak memerlukan usaha penyederhanaan kosmetika, baik untuk tujuan pengaturan maupun pemakaian. Usaha tersebut berupa penggolongan

kosmetika (Wasitaatmadja, 1997). Menurut Tranggono dan Latifah (2007), Penggolongan kosmetik terbagi atas beberapa golongan, yaitu :

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari 1977, menurut kegunaannya kosmetika dikelompokkan dalam 13 golongan yaitu :
  - a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
  - b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain.
  - c. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dan lain-lain.
  - d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dan lain-lain.
  - e. Preparat rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain.
  - f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
  - g. Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain.
  - h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain.
  - i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain.
  - j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.
  - k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.
  - l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya *sunsreen foundation*, dan lain-lain.
- 2) Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan sebagai berikut:
- a. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern.
  - b. Kosmetik tradisional :Betul-betul tradisional, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun temurun.
  - c. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.

## 2. Efek Samping Kosmetik

Menurut Tranggono dan Latifah (2007), ada berbagai reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman pada kulit maupun system tubuh, antara lain:

- a. Iritasi : reaksi langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang dikandungnya bersifat iritan. Sejumlah deodorant, kosmetik pemutih kulit (misalnya kosmetik impor Pearl Cream yang mengandung merkuri) dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.
- b. Alergi : reaksi negatif pada kulit muncul setelah dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah bertahun-tahun, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun tidak bagi yang lain.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Fotosensitisasi : reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditempelinya kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.
- d. Jerawat (acne) : beberapa kosmetik pelembap kulit yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang diperuntukkan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak. Terutama di negara-negara tropis seperti di Indonesia karena kosmetik demikian cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama kotoran dan bakteri.
- e. Intoksikasi : keracunan dapat terjadi secara local maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.
- f. Penyumbatan fisik : penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada dalam kosmetik tertentu, seperti pelembab atau dasar bedak terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian tubuh yang lain.

Ada 2 efek atau pengaruh kosmetik terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kelainan-kelainan kulit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Persyaratan Kosmetik

Tidak setiap orang mampu membuat produk kosmetika yang baik (memenuhi standar mutu) dan aman. Dengan demikian, seseorang yang ingin membuat kosmetika harus mempunyai izin produksi dari Departemen Perindustrian RI, membuat kosmetika dengan baik dan aman (memenuhi Kode Etik Kosmetika Indonesia, tidak menggunakan zat yang dilarang atau melebihi batas maksimum), mendaftarkan produk kosmetiknya untuk diteliti, dan bila lulus akan diberi nomor registrasi (Wasitaatmadja, 1997). Universitas Sumatera Utara.

Menurut Yatimah (2014), kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c) Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

Menurut Widana (2014), tanda registrasi sediaan kosmetika adalah kode registrasi kosmetika terdiri dari 12 digit, yaitu 2 (dua) digit huruf dan 10 digit berupa angka, contohnya : CD.010360261.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Penggolongan kosmetika terbagi ke dalam 20 jenis sediaan:

- a) Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)
- b) Masker wajah (kecuali produk peeling/pengelupasan kulit secara kimiawi)
- c) Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)
- d) Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain-lain
- e) Sabun mandi, sabun antiseptik, dan lain-lain
- f) Sediaan wangi-wangian
- g) Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel, dan lain-lain)
- h) Sediaan depilator
- i) Deodoran dan anti-perspiran
- j) Sediaan rambut
- k) Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)
- l) Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata
- m) Sediaan perawatan dan rias bibir
- n) Sediaan perawatan gigi dan mulut
- o) Sediaan untuk perawatan dan rias kuku
- p) Sediaan untuk organewanitaan bagian luar
- q) Sediaan mandi surya dan tabir surya
- r) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur
- s) Sediaan pencerah kulit
- t) Sediaan anti wrinkle.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Tujuan Penggunaan Kosmetik**

Dahulu :

- a. Melindungi tubuh dari alam (panas sinar matahari – terbakar, dingin – kekeringan, iritasi – gigitan nyamuk).
- b. Tujuan Religius : Bau dari kayu tertentu-cendana – mengusir mahluk halus

Sekarang : Personal hygiene, meningkatkan daya tarik-make up, meningkatkan kepercayaan diri&ketenangan,melindungi kulit-rambut dari uv yg merusak, polutan dan faktor lingkungan lain, menghindari penuaan  
Secara umum : membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat

**5. Izin Edar Kosmetika**

Izin edar kosmetika berupa Notifikasi (Permenkes 1176 Tentang Notifikasi Kosmetik), notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun. Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diterbitkannya peraturan tentang notifikasi Kosmetika maka penomeran kosmetika lama dinyatakan tidak berlaku. Persyaratan label kosmetik menurut Kep.BPOM NOMOR HK.00.05.4.1745 Pasal 23, yaitu:

- a. Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan mengenai : nama produk;nama dan alamat produsen atau importir / penyalur;ukuran, isi atau berat bersih;komposisi dengan

nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku; nomor izin edar; nomor batch /kode produksi; kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya; bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan; penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

- b. Apabila seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dicantumkan pada etiket wadah, maka dapat menggunakan etiket gantung atau pita yang dilekatkan pada wadah atau brosur.

## 6. Pendaftaran BPOM Untuk Produk Kosmetik

Jika Anda memiliki usaha di bidang kosmetik dan ingin melakukan pendaftaran ke BPOM. Maka Anda perlu menyerahkan formulir online dengan beberapa dokumen pendukung untuk aplikasi BPOM E-application. Anda akan mendapatkan ID pengguna dan kata kunci untuk perusahaan kosmetik Anda.

Selain itu, cara mendaftar BPOM yang benar adalah dengan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sebelumnya. Apa saja dokumen tersebut, berikut ulasannya:

- a. Surat aplikasi asli yang telah ditandatangani oleh direktur atau pengganti direktur, yang juga telah di stempel
- b. Melakukan stempel pada surat pernyataan asli pada orang yang bertanggung jawab
- c. Salinan Angka Pengenal Impor (API)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e. Salinan Nomor Pelapor Wajib Pajak (NPWP)
- f. Salinan surat perizinan impor dalam bentuk sertifikat umum oleh Notaris, aplikasi ini harus sudah di otorisasi untuk impor
- g. Izin industry obat-obatan terhadap impor dan obat-obatan , Izin PBF, yang melakukan impor obat-obatan
- h. Daftar HS Code yang akan diimpor

Adapun prosedur pendaftaran produk kosmetik ke BPOM, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Persiapan dokumen, Anda harus melakukan persiaooan dokumen untuk setiap produk
- b. Penyerahan Produk, untuk setiap produk yang ingin didaftarkan, maka Anda perlu menyerahkan dan menerima notifikasi dari BPOM
- c. Melakukan pembayaran kepada BPOM. Pihak BPOM akan mengumpulkan pembayaran untuk setiap produk yang didaftarkan
- d. Notifikasi BPOM, dalam kondisi normal, pihak BPOM akan mengeluarkan notifikasi dalam waktu 2 minggu setelah mereka menerima pembayaran dari Anda. Setelah notifikasi ini keluar, maka Anda dapat melakukan impor produk ke Indonesia. Notifikasi tersebut akan berlaku selama 3 tahun dan Anda juga bisa melakukan perpanjangan.

Setelah mengetahui bagaimana prosedur yang harus ditempuh saat melakukan pendaftaran produk kosmetik ke BPOM, berikut ini tata cara mendaftar BPOM untuk produk kosmetik:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Daftar ke Situs Badan POM

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengunjungi situs resmi Badan POM di <http://e-bpom.pom.go.id/>. Kemudian, Anda lakukan registrasi perusahaan Anda. Dalam proses registrasi, Anda harus mengisi formulir secara online, sesuai dengan produk kosmetik yang dimiliki. Data-data yang diisikan tersebut, berupa data login, data terkait produk, data industry dan lain sebagainya.

Selain data-data tersebut, Anda juga harus mengupload PSB yang dimiliki, disertai beberapa dokumen penting lainnya yang diminta. Setelah proses pengisian formulir online sudah selesai, Anda tinggal melakukan submit dan menunggu proses approval dari pihak Badan POM.

b. Mempersiapkan Dokumen yang Diperlukan

Seperti diulas sebelumnya, bahwa untuk melakukan registrasi mendaftarkan BPOM untuk produk kosmetik, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Umumnya, dokumen tersebut adalah surat permohonan dan surat pernyataan.

Anda juga tidak perlu merasa bingung mengenai kedua surat tersebut, karena formulir online yang Anda isi tadi, juga melampirkan template kedua surat tersebut. Beberapa poin penting yang harus Anda isi pada surat permohonan, sebagai berikut:

- a) Nama Perusahaan, Alamat, Kode pos, telepon, jenis usaha, Nomor ijin usaha, NPWP, alamat NPWP, API (Angka Pengenal Impor), Alamat gudang dan telepon gudang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Selain itu, beberapa dokumen penting yang harus dilampirkan seperti SIUP, NPWP, API, Surat Pernyataan Penanggung Jawab, Surat Perjanjian Akta Notaris, dan HS Code.
- c) Untuk surat pernyataan, Anda harus mencantumkan nama, alamat dan jabatan Anda di perusahaan kosmetik milik Anda sendiri, Nomor SIK (Surat Izin Apoteker) , telepon juga harus didaftarkan pada BPOM. Setelah itu, surat pernyataan ini ditandatangani dan diberikan materai 6.000.
- d) Khusus untuk SIK atau Surat Ijin Apoteker ini wajin diisi oleh perusahaan yang berupa importir kosmetik dan tidak memproduksi sendiri produk kosmetiknya.
- e) Perlu Anda ketahui juga, bahwa pendaftaran ke BPOM untuk produk kosmetik, memiliki perbedaan dari sisi administrasinya. Maksudnya, pendaftaran itu sendiri terbuka untuk pendaftaran produk lokal, produk impor dan produk dalam negeri.

Untuk dokumen Administrasi dan Pendaftaran Produk Lokal, akan membutuhkan dokumen seperti hasil uji laboratorium, SIUP atau Izin Prinsip, Sampel minimum 3 buah serta label berwarna atau hak paten.

Sedangkan untuk pendaftaran produk impor akan memerlukan beberapa dokumen yang perlu disiapkan seperti keterangan komposisi dan spesifikasi, kopian SIUP atau API-U, sampel minimum tiga buah, label berwarna dan hasil uji laboratorium. Adapun untuk pendaftaran produk dalam negeri, akan memerlukan dokumen seperti surat perjanjian atau kontrak antara pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak, izin industry pemberi kontrak, izin industry penerima kontrak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Ruang Lingkup Laba

### a) Pengertian Laba (Profit)

Laba (Profit) yaitu salah satu kegiatan balas jasa yang diterima rumah tangga para konsumen dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan suatu tenaga dan pikirannya dalam mengelola sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba.

Dalam Akuntansi, Laba yakni sebagai suatu selisih dari harga penjualan dan biaya produksi. Pada umumnya, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan digunakan untuk dapat menilai berhasil atau tidaknya suatu manajemen dalam perusahaan tersebut. Indikator dari laba yaitu Pendapatan dan Biaya.

### b) Unsur Laba

#### 1. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang akan dikerjakan oleh seseorang. Pendapatan ini juga dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang akan didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis.

#### 2. Beban

Beban merupakan sesuatu hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dapat dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dapat dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang Anda cari.

### 3. Biaya

Biaya merupakan suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau juga usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang harus menjadi sebuah kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang akan digunakan sebagai suatu alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan juga memberikan suatu keuntungan yang sesuai dengan harapan.

### 4. Untung-rugi

Keuntungan dan kerugian yang dipahami oleh banyak orang bahkan oleh orang-orang yang tidak akan berkecimpung di dalam dunia ekonomi. Dalam hal ini, sebuah keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seorang yang akan melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang yang akan mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian yaitu suatu hal yang akan dihindari oleh semua pemilik usaha.

### 5. Penghasilan

Penghasilan merupakan suatu hasil akhir dari suatu bisnis. Penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk suatu kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh sebuah laba yang tinggi.

### c) Tujuan Laba

1. Untuk dapat membiayai operasional suatu perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Untuk dapat melunasi hutang yang ada.
3. Sebagai cadangan dana untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan.
4. Untuk perkembangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BPOM terhadap memberantas kosmetika khususnya pomade Maraknya produk kosmetik ilegal baik produk dalam maupun luar negeri khususnya pomade dengan tingginya permintaan dari konsumen dan pedanggang, membuat BPOM menanggapi ini dengan serius. Yakni dengan cara memeriksa kosmetika keberbagai tempat khususnya pomade di beberapa tempat seperti Barbershop, Salon, Swalayan, dan lain-lain.

BPOM juga memberi sosialisasi materi keberbagai kalangan seperti orang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak. Agar mereka dapat dengan bijak membeli dan mengonsumsi suatu barang dengan cara CEK KLIK, dan memberitahukan bahayanya memakai atau mengonsumsi suatu produk yang belum teruji kelayakannya oleh badan berwenang

2. BPOM memberi sanksi tegas terhadap pelanggar yang memasarkan produk kosmetikanya yang belum tenotifikasi namun telah dipasarkan

Untuk ini BPOM telah tegas melakukan pengawasan dan penindakan secara rutin, dari hasil pengawasannya tersebut BPOM menurunkan sanksi sesuai dengan peraturan KBPOM yang berlaku baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, tergantung dari undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran
- d. Pemusnahan kosmetika
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi
- f. Pembatalan notifikasi
- g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.

Jika sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab, sanksi pidana tersebut bergantung terhadap undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar kinerja BPOM lebih baik kedepannya. Saran tersebut antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada BPOM untuk membentuk bidang khusus pada bidang pengawasan kapal dan pesawat yang membawa barang, dikarenakan banyaknya kelalaian yang terjadi, mengakibatkan produk-produk kosmetika ilegal merajalela dipasaran negara Indonesia khususnya produk kosmetika pomade.
2. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku/ produsen yang produk kosmetikanya tidak terdaftar dalam BPOM namun telah dipasarkan ada baiknya BPOM lebih tegas dalam memberikan sanksi dari peraturan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti mencabut hak usaha secara permanen. Agar meningkatkan kesadaran produsen untuk menaati suatu aturan dalam memasarkan produk-produk kosmetiknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers)
- Azizah, 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Intimedia)
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Deddy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- <https://www.gentlemansgazette.com/pomade-guide-test-murrays-georgia-brown-royal-crown/>, diakses pada tanggal 10 November 2018
- <http://cekbpom.pom.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, Cetakan kedua puluh dua, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006
- Mamudji, Sri dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Miru, Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2006
- Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana, 2008.
- Siahaan, N.H.T., Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. 1, Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2005.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : PT. Grasindo, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Maman Abdurrahman, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)

Nana Syaodih, 2006, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No.HK.03.1.23.12.11.10052/2011 pasal 1.

Perpres No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 2 Salim H.S., 2003 , *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika

Sugiyono, 2017, *Metode Penilitan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta)

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	YOGA MAULANA ADEWIS		
NIM	11427100564		
Program Studi	Ilmu Hukum		
Judul Skripsi	TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK POMADE YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN KBPOM NO. HK.83.1.23.12.11.10052 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA		
Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Angka	Nilai Huruf
A	85 - 100	82	A-
A-	80 - 84		
B+	75 - 79		
B	70 - 74		
B-	65 - 69		
C+	60 - 64		
C	55 - 59		
C-	50 - 54		
D	45 - 49		



Pekanbaru 14 Januari 2021  
Dosa Pembimbing

Lydia Mervita, SH, MH  
NIP. 1979091312006042003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



### SURAT KETERANGAN

Pengekelor Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**Nama** : YOGA MAULANA ADENIS  
**NIM** : 11427100564  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Judul** : PELAKSANAAN PENDAFTARAN PRODUK KOSMETIK POMADE  
 DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN KBPOM NO.  
 HK.03.1.23.12.11.10052 TAHUN 2011 TENTANG  
 PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA

**Pembimbing** : Lysa Angrayni, S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 221 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru.25 September 2019

Urut : Un/04/F.I/PP.01.1/7788/2019

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Lysa Angrayni , SH, MH

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : YOGA MAULANA ADENIS

NIM : 11427100564

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bawannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Hukum Mengenai Produk Kosmetik Pomade Yang Tidak Terdaftar BPOM di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetik

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl

NIP. 19660803 199303 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/26296  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.PP.00.9/7789/2019 Tanggal 25 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : YOGA MAULANA ADENIS   |
| 2. NIM / KTP         | : 11427100564   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK POMADE YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI KOTA PEKANBARU MENURUT BPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Wali Kota Pekanbaru
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGA MAULANA ADENIS  
 NIM : 11427100564  
 Tempat / Tanggal Lahir : PEKANBARU/ 31 Oktober 1995  
 Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM  
 Semester : 11 (SEBELAS)  
 No.HP : 0852-6410-0269  
 Alamat : Jl. Garuda Gg. Buntu no.79a

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti/ melaksanakan riset pada :

Nama Tempat Penelitian : BPOM Kota Pekanbaru  
 Alamat : Jl. Diponegoro  
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Mengenai Produk Kosmetik Pomade Yang Tidak Terdaftar BPOM Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika  
 Waktu penelitian : 2 Desember 2019

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan/ penipuan terhadap pernyataan saya ini, maka saya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, 2 Desember 2019

Yang menyatakan

**YOGA MAULANA ADENIS**

NIM. 11427100564

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/7787/2019

Pekanbaru.25 September 2019

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : YOGA MAULANA ADENIS  
NIM : 11427100564  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XI (Sebelas)  
Lokasi : Kantor BPOM Pekanbaru jl. Diponegoro No.10 Kel.Sumahilang  
Kec.Pekanbaru Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Hukum Mengenai Produk Kosmetik Pomade Yang Tidak Terdaftar bpom di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0057

Terselamat :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK POMADE YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN BPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA, ditulis oleh saudara :


Nama : Yoga Maulana Adenis  
NIM : 11427100564  
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 13 September 2019  
Narasumber : FIRDAUS, SH, MH


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik



Asfendi, S.Ag, M.Si  
NIP. 19620918 198803 1 002

Pekanbaru,  
Narasumber



Firdaus, SH, MH  
NIP. 19661002 199403 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8381/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menyatakan bahwa :

Nama : YOGA MAULANA ADENIS  
N I M : 11427100564  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 7 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP 195807121986031005

34

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: 071/BKBP-REKOM/2019/2872



232018

**Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Menimbang** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/26296 tanggal 1 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **YOGA MAULANA ADENIS**
2. NIM : **1147100564**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. GARUDA GG. BUNTU 79 A DESA LABUHBARU TIMUR KEC. PAYUNG SEKAKI-PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK POMADE YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DI KOTA PEKANBARU MENURUT BPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA**
8. Lokasi Penelitian : **BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Oktober 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**Drs. M. YUSUF, M.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650620 199203 1 008

**Tembusan**

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.



## BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Yoga Maulana Adenis**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 1995. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, putra dari Ayahanda Hamdani dan Ibunda Ade Irma Yanum, kakak dari Rozaan Maulana Adenis dan Dzaky Maulana Adenis. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 012 Pekanbaru yang bersekolah pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 17 Pekanbaru pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada bulan Februari-Maret 2017 penulis melakukan magang di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 2017 pada bulan Juli-Agustus penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Sorek 1 Kecamatan Angkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Pada tahun 2019 penulis melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Pendaftaran Produk Kosmetik *Homade* Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan KBPOM No. K.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Kosmetika”. Pada tanggal 27 April 2021 Penulis melaksanakan Ujian Tunaqosyah/Sidang Skripsi dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” dan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU